



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2018/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 26 September 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 252/Pdt.G/2018/PA.MS. tanggal 01 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 April 2016 di rumah orang tua Penggugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0060/13/IV/2016 tanggal 12 April 2016;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 19 tahun;

Hal 1 dari 10 hal Putusan No. 252/Pdt.G/2018/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR selama 1 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR selama kurang lebih 5 bulan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK (Laki-laki), 12-11-2016;
5. Bahwa sejak memasuki 5 bulan usia pernikahan, Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat dengan alasan sudah tidak suka lagi dengan Penggugat dan pada saat itu Penggugat sedang hamil;
6. Bahwa seminggu kemudian, keluarga dan beserta Penggugat datang berkunjung ke tempat kediaman orang tua Tergugat untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali, tetapi Tergugat menolak untuk bersatu kembali dengan Penggugat, setelah saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, dimana Penggugat bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, dan Tergugat bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, yang telah berlangsung kurang lebih selama 2 tahun, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
8. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya dengan bermusyawarah tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Hal 2 dari 10 hal Putusan No. 252/Pdt.G/2018/PA.MS.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0060/013/IV/2016, tanggal 12 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, Saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 3 dari 10 hal Putusan No. 252/Pdt.G/2018/PA.MS.



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 2 tahun yang lalu di Kecamatan Mendahara;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat saat Penggugat hamil 5 bulan yang penyebabnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 2 tahun;
 - Bahwa selama berpisah tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, bahkan Tergugat juga tidak datang saat Penggugat melahirkan walaupun Tergugat sudah berulang kali dihubungi;
 - Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, Saksi adalah bibi Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Mendahara;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang-kadang di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat saat Penggugat hamil 5 bulan yang penyebabnya saksi tidak tahu;

Hal 4 dari 10 hal Putusan No. 252/Pdt.G/2018/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, bahkan Tergugat juga tidak datang saat Penggugat melahirkan walaupun Tergugat sudah berulang kali dihubungi;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim

Hal 5 dari 10 hal Putusan No. 252/Pdt.G/2018/PA.MS.



menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah saat 5 bulan usia pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengembalikan Penggugat yang sedang hamil kepada orang tua Penggugat dengan alasan Tergugat tidak suka lagi dengan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang selama lebih kurang 2 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta autentik dan telah bermeterai dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 April 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Hal 6 dari 10 hal Putusan No. 252/Pdt.G/2018/PA.MS.



Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat (SAKSI I), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Penggugat mengenai rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sedang hamil 5 bulan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 2 tahun tanpa nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat (SAKSI II), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 Penggugat mengenai rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sedang hamil 5 bulan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 2 tahun tanpa nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal 7 dari 10 hal Putusan No. 252/Pdt.G/2018/PA.MS.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 01 April 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sedang hamil 5 bulan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 2 tahun tanpa nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada firman Allah SWT dalam al Quran surat al Rum ayat 21 yang berbunyi:

**أَمْ كَسَفْنَا نَم مَكْل قَلْعَةً تَأْوِيكُمْ لَعْنُوا أَهْلًا أَوْ نَكْسِتِلْ أَجَا
تَايَلًا كَلَذِيفَ نَاةَ مَحْرُو
نُورَ كَفْتِي مَوْقِلْ**

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sebagaimana kaidah fikih dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

لَع مَدَقْم دَسَا فَمَلَا فَرَا صَمَلَا بَلَجِ ي

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Hal 8 dari 10 hal Putusan No. 252/Pdt.G/2018/PA.MS.



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut memenuhi Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini diputuskan oleh pengadilan, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak bain suhgra sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.221.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hal 9 dari 10 hal Putusan No. 252/Pdt.G/2018/PA.MS.



Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sunarti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sunarti, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.130.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.221.000,00

(satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Muara Sabak, 13 November 2018
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Hal 10 dari

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)